



**PUTUSAN**  
Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Ari Bowo als Jambul Bin Sarindi (alm)
2. Tempat lahir : NGAWI
3. Umur/Tanggal lahir : 26/15 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedung prawan, RT.004/RW.007, Ds. Gendingan, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ngw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa JOKO ARI WIBOWO Alias JAMBUL Bin SARINDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa JOKO ARI WIBOWO Alias JAMBUL Bin SARINDI (Alm) dengan dengan pidana penjara selama **2 (tahun)** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit, warna Biru Silver, No. Pol : B 6142 UFB, tahun 2006, No Ka : MH1HB41106K45685, No Sin : HB41E1641874, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit, warna Biru Silver, tahun 2006, No Ka : MH1HB41106K45685, No Sin : HB41E1641874 beserta kuncinya, 2 (dua) buah spion, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2024, No Ka : MH1JM8126RK926115, No Sin : JM81E2926696, Dikembalikan kepada Saksi WARSIDI
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2024, No Ka : MH1JM8126RK926115, No Sin : JM81E2926696, beserta kuncinya, Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum Terdakwa JOKO ARI WIBOWO Alias JAMBUL Bin SARINDI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa JOKO ARI WIBOWO Alias JAMBUL Bin SARINDI (Alm) bersama dengan Anak SAKSI ANAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 16.00 wib, atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat dipinggir jalan persawahan Desa Kauman kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, ". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 10.30 wib Terdakwa dan Anak ANAK SAKSI dengan berboncengan sepeda motor merk Honda Bea warna hitam pergi kedaerah Paris Dusun Dunglengki Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi untuk mencari rumput dan setelah mendapatkan rumput kemudian Terdakwa dan Anak ANAK SAKSI dengan berboncengan pulang kerumah dan pada saat melintas di jalan persawahan Desa Kauman Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Anak ANAK SAKSI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna merah silver biru tahun 2006 Nomor Polisi B-6142-UFB milik Saksi WARSIDI yang diparkir dipinggir jalan persawahan dalam keadaan kunci kontak sepeda motor masih menancap ditempatnya dan karena situasi jalan dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa dan Anak ANAK SAKSI untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya dibagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa berjaga-jaga sambil mengawasi keadaan sedangkan Anak ANAK SAKSI bertugas untuk mengambil motor kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Anak ANAK SAKSI dengan berjalan kaki mendekati sepeda motor Honda Supra Fit warna merah silver biru tahun 2006 Nomor Polisi B-6142-UFB diparkir lalu dinyalakan mesinnya kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi WARSIDI barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ngw



merah silver biru tahun 2006 Nomor Polisi B-6142-UFB tersebut diambil lalu dibawa dengan cara dikendarai oleh Anak ANAK SAKSI menuju kekebun tebu yang berlokasi didekat jalan tol Desa Kauman Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk disembunyikan lalu Terdakwa dan Anak ANAK SAKSI pulang kerumah selanjutnya pada malam harinya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna merah silver biru tahun 2006 Nomor Polisi B-6142-UFB tersebut diambil dari tempat disembunyikan kemudian dikendarai menuju kedaerah Gondang Kabupaten Sragen untuk ditipkan dirumah teman Terdakwa yaitu PURNOMO dengan alasan sepeda motor mengalami kerusakan kemudian pada keesokan harinya Terdakwa dan Anak ANAK SAKSI kembali kerumah temannya yaitu PURNOMO kemudian Terdakwa memberi cat pada bagian BOX dengan warna hitam agar tidak diketahui lagi oleh pemiliknya lalu dibawa untuk disembunyikan di hutan dekat rumah Terdakwa yang kemudin akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama dengan Anak ANAK SAKSI tetapi belum sempat terjual datang petugas dari Kepolisian Polres Ngawi kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolre Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi ANAK SAKSI tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi WARSONO sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Warsidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan area sawah masuk Dusun Kauman, Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver nopol B 6142 UFB yang diambil tanpa sepengetahuan Saksi selaku pemilik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pada hari Selasa, 2 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB saksi pergi kesawah yang terletak di Dsn./Ds. Kauman Kec, Widodaren dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna Biru Silver, No. Pol : B 6142 UFB, tahun 2006;
  - Bahwa kemudian sesampainya di jalan area persawahan sepeda motor tersebut saksi parkir dalam kondisi kunci kontak masih menempel pada sepeda motor kemudian saksi tinggal ke sawah dengan jarak sekira 100 meter;
  - Bahwa kemudian pada saat saksi hendak pulang sekira pukul 16.00 WIB sesampainya di tempat parkir mengetahui sepeda motor tidak ada kemudian Saksi berusaha mencari tetapi tidak ketemu;
  - Bahwa pada saat mencari saksi bertemu dengan Sdr. HARTONO yang saat itu berada di sawah yang letaknya dekat dengan sawah saksi kemudian saksi diantar pulang kerumah oleh. HARTONO;
  - Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 16.30 WIB saksi kerumah anak saksi Sdr. HARTONO dan saksi sampaikan kejadian hilangnya sepeda motor tersebut dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 kejadian tersebut saksi laporkan ke Polsek Widodaren untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa mulanya setahun sebelum kejadian Saksi membeli 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota RD;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan area sawah masuk Dusun Kauman, Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi Saksi WARSIDI telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver nopol B 6142 UFB yang diambil tanpa sepengetahuan Saksi WARSIDI selaku pemilik;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB saat Saksi berada didepan rumah kemudian datang orang tua Saksi Sdr. WARSIDI mengatakan bahwa 1 unit

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Supra Fit, warna Biru Silver, No. Pol : B 6142 UFB tahun 2006 yang pada saat diparkir di jalan area persawahan Dsn./Ds. Kauman Kec, Widodaren telah hilang diduga diambil orang;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Widodaren untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Saksi WARSIDI, kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna Biru Silver, No. Pol : B 6142 UFB, tahun 2006, No Ka : MH1HB41106K45685, No Sin : HB41E1641874 pada saat Sdr. WARSIDI parkir dalam kondisi tidak diunci setang sedangkan kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Anak ANAK SAKSI, dikarenakan Anak masih berumur 13 (tiga belas) tahun maka anak memberikan keterangan tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan area sawah masuk Dusun Kauman, Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi Anak saksi dan Saksi Joko Ari Bowo melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver nopol B 6142 UFB milik Saksi WARSIDI;

- Bahwa mulanya Anak saksi bersama dengan Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa nopol warna biru hitam untuk mencari rumput di daerah depan pom bensin Mantingan;

- Bahwa karena tidak mendapat rumput tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Anak saksi untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;

- Bahwa atas ajakan tersebut Anak saksi bersedia dan sesampainya di area persawahan masuk Dusun Kauman, Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi Anak saksi dan Saksi Joko Ari Bowo melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver nopol B 6142 UFB dengan kunci motor yang tertancap;

- Bahwa kemudian timbul niat Anak saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Anak saksi berjalan mendekati sepeda motor tersebut dengan membawa senter sedangkan Terdakwa bertugas menunggu dan mengawasi lokasi sekitar;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver nopol B 6142 UFB milik saksi WARSIDI lalu mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke semak belukar dibawah pohon jati dengan tujuan untuk disembunyikan;
  - Bahwa kemudian Anak saksi berjalan kaki menghampiri Terdakwa dan meninggalkan lokasi tersebut;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Anak saksi dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru hitam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver nopol B 6142 UFB yang sebelumnya telah disembunyikan dan setelah itu sepeda motor tersebut ditiptkan dirumah sdr. Purnomo di daerah Gondang, Kabupaten Sragen;
  - Bahwa selanjutnya keesokan harinya Anak saksi dan Terdakwa pergi munuju ke rumah Sdr. Purnomo dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver nopol B 6142 UFB yang sebelumnya ditiptkan kepada Sdr. Purnomo dan selanjutnya Anak saksi dan Saksi JOKO ARI BOWO merubah warna sepeda motor dengan tujuan agar tidak dikenali;
  - Bahwa kemudian Anak saksi dan Terdakwa menyembunyikan motor Honda Supra Fit tersebut di hutan dekat rumah Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi LUGAS ABDI DHARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan area sawah masuk Dusun Kauman, Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi Terdakwa dan Anak Anak saksitanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver nopol B 6142 UFB milik Saksi WARSIDI;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi selaku anggota Satreskrim Polres Ngawi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan berhasil mendapatkan informasi bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi WARSIDI adalah Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ngw



- Bahwa berdasarkan interogasi awal terhadap Terdakwa didapatkan keterangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna Biru Silver, No. Pol : B 6142 UFB, tahun 2006, No Ka : MH1HB41106K45685, No Sin : HB41E1641874 pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB yang dilakukan dengan cara mulanya Terdakwa berangkat bersama Anak saksi ROHID menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna biru hitam;
  - Bahwa kemudian Terdakwa pada saat itu ingin mencari rumput di daerah PARIS masuk Dsn. Dunglengki Ds. Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi sampai sekira pukul 15.30 WIB;
  - Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan pada ditengah perjalanan pulang sesampainya di pinggir jalan persawahan masuk Ds. Kauman Kec. Widodaren Kab. Ngawi Anak saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru, kemudian Anak saksi menyampaikan kepada Terdakwa "MANDEK SIK LEK ENYK SEPEDA MOTOR" kemudian Terdakwa berhenti;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa mengawasi situasi sekitar dan Anak saksi langsung turun dari sepeda motor dan mendekat ke sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru tersebut dan langsung menaiki sepeda motor tersebut dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut karena kunci dalam keadaan terpasang lalu dibawa oleh Terdakwa bawa pergi bersama Anak saksi kemudian oleh Terdakwa disembunyikan di kebun tebu dekat jalan Tol masuk Ds. Kauman Kec. Widodaren Kab. Ngawi dengan keadaan Terdakwa rubuhkan kemudian Terdakwa pulang bersama Sdr. ROHID menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna biru hitam;
  - Bahwa peran Terdakwa dan Anak saksi adalah Terdakwa berperan untuk mengawasi sekitar pada saat melakukan pencurian, memiliki niat, dan menjualkan barang hasil pencurian sedangkan peran Anak saksi adalah sebagai pemetik dalam melakukan pencurian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
5. Saksi Erlangga Akhmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan area sawah masuk Dusun Kauman, Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi Terdakwa dan Anak Anak saksitanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver nopol B 6142 UFB milik Saksi WARSIDI;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi selaku anggota Satreskrim Polres Ngawi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan berhasil mendapatkan informasi bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi WARSIDI adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak saksi;
- Bahwa berdasarkan interograsi awal terhadap Terdakwa didapatkan keterangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna Biru Silver, No. Pol : B 6142 UFB, tahun 2006, No Ka : MH1HB41106K45685, No Sin : HB41E1641874 pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB yang dilakukan dengan cara mulanya Terdakwa berangkat bersama Anak saksi ROHID menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna biru hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada saat itu ingin mencari rumput di daerah PARIS masuk Dsn. Dunglengki Ds. Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi sampai sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan pada ditengah perjalanan pulang sesampainya di pinggir jalan persawahan masuk Ds. Kauman Kec. Widodaren Kab. Ngawi Anak saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru, kemudian Anak saksi menyampaikan kepada Terdakwa "MANDEK SIK LEK ENEK SEPEDA MOTOR" kemudian Terdakwa berhenti;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengawasi situasi sekitar dan Anak saksi langsung turun dari sepeda motor dan mendekat ke sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru tersebut dan langsung menaiki sepeda motor tersebut dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut karena kunci dalam keadaan terpasang lalu dibawa oleh Terdakwa bawa pergi bersama Anak saksi kemudian oleh Terdakwa disembunyikan di kebun tebu dekat jalan Tol masuk Ds. Kauman Kec. Widodaren Kab. Ngawi dengan keadaan Terdakwa rubuhkan kemudian Terdakwa pulang bersama Sdr. ROHID menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna biru hitam;
- Bahwa peran Terdakwa dan Anak saksi adalah Terdakwa berperan untuk mengawasi sekitar pada saat melakukan pencurian, memiliki niat, dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjualkan barang hasil pencurian sedangkan peran Anak saksi adalah sebagai pemetik dalam melakukan pencurian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan area sawah masuk Dusun Kauman, Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi Terdakwa dan Anak Anak saksitanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver nopol B 6142 UFB milik Saksi WARSIDI;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB saksi berangkat bersama Anak Anak saksimenggunakan sepeda motor Honda BEAT warna biru hitam untuk mencari rumput di daerah PARIS masuk Dsn. Dungleki Ds. Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi Terdakwa mencari rumput di daerah tersebut sampai sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Anak saksipulang dan pada ditengah perjalanan pulang sesampainya di pinggir jalan persawahan masuk Ds. Kauman Kec. Widodaren Kab. Ngawi Anak Anak saksimelihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru yang kemudian Anak Anak saksibilang " MANDEK SIK LEK ENNEK SEPEDA MOTOR" kemudian Terdakwa berhenti;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengawasi situasi sekitar dan Anak Anak saksilangsung turun dari sepeda motor dan mendekat ke sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru tersebut dan langsung menaiki sepeda motor tersebut dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut karena kunci dalam keadaan terpasang kemudian langsung Terdakwa bawa kabur bersama Anak Anak saksikemudian di sembunyikan di kebun tebu dekat jalan Tol masuk Ds. Kauman Kec. Widodaren Kab. Ngawi dengan keadaan Terdakwa rubuhkan kemudian Terdakwa pulang bersama Anak Anak saksimenggunakan sepeda motor Honda BEAT warna biru hitam;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Anak Anak saksimenggunakan sepeda motor Honda BEAT warna biru hitam berboncengan menuju Fly over kedung prawan dengan tujuan untuk ngopi dan selang 15 menit ngopi Anak Anak saksioleh Terdakwa diajak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra fit warna silver biru tersebut yang kami sembunyikan di kebun tebu dekat jalan Tol masuk Ds. Kauman Kec. Widodaren Kab. Ngawi;

- Bahwa kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna biru hitam menuju ke kebun tebu dekat jalan Tol masuk Ds. Kauman Kec. Widodaren Kab. Ngawi kemudian Anak Anak saksiturun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung jalan ke arah wonosari supaya tidak ketahuan lalu Terdakwa kembali lagi untuk menjemput dan Terdakwa melihat bahwa Anak Anak saksimenaiiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru dan langsung Terdakwa step/dorong motor tersebut langsung kami bawa ke daerah Gondang Kab. Sragen ke teman Terdakwa yang bernama PURNOMO dan sesampainya disana saksi titipkan dulu kepada Sdr. PURNOMO dengan alasan motor tersebut mogok kemudian sekira pukul 02.00 WIB saksi langsung pulang;

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama Anak Anak saksikembali menuju Sdr. PURNOMO untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru dan sesampainya disana BOX sepeda motor tersebut saksi pilok/cat dengan warna hitam dan setelah itu motor tersebut Terdakwa sembunyikan di hutan dekat rumah Terdakwa setelah itu saksi pulang;

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 4 September 2024 sekira 14.30 WIB saksi dihubungi oleh Sdr. AINUDIN Als. BATIN disuruh kerumahnya karena ada temannya yang ingin membeli kripik, sesampainya dirumah Sdr. AINUDIN Als. BATIN, ada 3 (tiga) petugas mengaku dari Polsek Widodaren, kemudian Terdakwa di interogasi terkait 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru dan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya kemudian saksi dibawa ke Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit, warna Biru Silver, No. Pol : B 6142 UFB, tahun 2006, No Ka : MH1HB41106K45685, No Sin : HB41E1641874;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit, warna Biru Silver, tahun 2006, No Ka : MH1HB41106K45685, No Sin : HB41E1641874 beserta kuncinya.
- 2 (dua) buah spion;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2024, No Ka :MH1JM8126RK926115, No Sin : JM81E2926696;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2024, No Ka :MH1JM8126RK926115, No Sin : JM81E2926696, beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan area sawah masuk Dusun Kauman, Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi Terdakwa dan Anak Anak saksitanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver nopol B 6142 UFB milik Saksi WARSIDI;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB saksi berangkat bersama Anak Anak saksimenggunakan sepeda motor Honda BEAT warna biru hitam untuk mencari rumput di daerah PARIS masuk Dsn. Dungalngki Ds. Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi Terdakwa mencari rumput di daerah tersebut sampai sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Anak saksipulang dan pada ditengah perjalanan pulang sesampainya di pinggir jalan persawahan masuk Ds. Kauman Kec. Widodaren Kab. Ngawi Anak Anak saksimelihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru yang kemudian Anak Anak saksibilang “ MANDEK SIK LEK ENYK SEPEDA MOTOR” kemudian Terdakwa berhenti;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengawasi situasi sekitar dan Anak Anak saksilangsung turun dari sepeda motor dan mendekat ke sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru tersebut dan langsung menaiki sepeda motor tersebut dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut karena kunci dalam keadaan terpasang kemudian langsung Terdakwa bawa kabur bersama Anak Anak saksikemudian di sembunyikan di kebun tebu dekat jalan Tol masuk Ds. Kauman Kec. Widodaren Kab. Ngawi dengan keadaan Terdakwa rubuhkan kemudian Terdakwa pulang bersama Anak Anak saksimenggunakan sepeda motor Honda BEAT warna biru hitam;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Anak Anak saksimenggunakan sepeda motor Honda BEAT warna biru hitam berboncengan menuju Fly over kedung prawan dengan tujuan untuk ngopi dan selang 15 menit ngopi Anak Anak saksioleh Terdakwa diajak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru tersebut yang kami sembunyikan di kebun tebu dekat jalan Tol masuk Ds. Kauman Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
- Bahwa kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna biru hitam menuju ke kebun tebu dekat jalan Tol masuk Ds. Kauman Kec. Widodaren Kab. Ngawi kemudian Anak Anak saksiturun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung jalan ke arah wonosari supaya tidak ketahuan lalu Terdakwa kembali lagi untuk menjemput dan Terdakwa melihat bahwa Anak Anak saksimenaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru dan langsung Terdakwa step/dorong motor tersebut langsung kami bawa ke daerah Gondang Kab. Sragen ke teman Terdakwa yang bernama PURNOMO dan sesampainya disana saksi titipkan dulu kepada Sdr. PURNOMO dengan alasan motor tersebut mogok kemudian sekira pukul 02.00 WIB saksi langsung pulang;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama Anak Anak saksikembali menuju Sdr. PURNOMO untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru dan sesampainya disana BOX sepeda motor tersebut saksi pilok/cat dengan warna hitam dan setelah itu motor tersebut Terdakwa sembunyikan di hutan dekat rumah Terdakwa setelah itu saksi pulang;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 4 September 2024 sekira 14.30 WIB saksi dihubungi oleh Sdr. AINUDIN Als. BATIN disuruh kerumahnya karena ada temannya yang ingin membeli kripik, sesampainya dirumah Sdr. AINUDIN Als. BATIN, ada 3 (tiga) petugas mengaku dari Polsek Widodaren, kemudian Terdakwa di interogasi terkait 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru dan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya kemudian saksi dibawa ke Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi ANAK SAKSI tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi WARSONO sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yaitu JOKO ARI WIBOWO Alias JAMBUL Bin SARINDI (Alm) yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

## Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan area sawah masuk Dusun Kauman, Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi Terdakwa dan Anak Anak saksi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver nopol B 6142 UFB milik Saksi WARSIDI;

Menimbang, bahwa barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang Para Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver nopol B 6142 UFB, yang mana barang tersebut merupakan barang (zaak) berwujud yaitu obyek suatu hak milik Saksi WARSIDI, sebagaimana pengertian barang yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver nopol B 6142 UFB, yang mana barang tersebut merupakan barang (zaak) berwujud yaitu obyek suatu hak milik Saksi warsidi, sebagaimana tersebut diatas, yang seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik saksi-saksi korban dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut



dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi-saksi korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* saksi-saksi korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan area sawah masuk Dusun Kauman, Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi Terdakwa dan Anak Anak saksitanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver nopol B 6142 UFB milik Saksi WARSIDI;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB saksi berangkat bersama Anak Anak saksimenggunakan sepeda motor Honda BEAT warna biru hitam untuk mencari rumput di daerah PARIS masuk Dsn. Dunglengi Ds. Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi Terdakwa mencari rumput di daerah tersebut sampai sekira pukul 15.30 WIB. Kemudian Terdakwa dan Anak Anak saksipulang dan pada ditengah perjalanan pulang sesampainya di pinggir jalan persawahan masuk Ds. Kauman Kec. Widodaren Kab. Ngawi Anak Anak saksimelihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru yang kemudian Anak Anak saksibilang “MANDEK SIK LEK ENNEK SEPEDA MOTOR” kemudian Terdakwa berhenti;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengawasi situasi sekitar dan Anak Anak saksilangsung turun dari sepeda motor dan mendekat ke sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru tersebut dan langsung menaiki sepeda motor tersebut dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut karena kunci dalam keadaan terpasang kemudian langsung Terdakwa bawa kabur bersama Anak Anak saksikemudian di sembunyikan di kebun tebu dekat jalan Tol masuk Ds. Kauman Kec. Widodaren Kab. Ngawi dengan keadaan Terdakwa rubuhkan kemudian Terdakwa pulang bersama Anak Anak saksimenggunakan sepeda motor Honda BEAT warna biru hitam;

Menimbang, bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Anak Anak saksimenggunakan sepeda motor Honda BEAT warna biru hitam berboncengan menuju Fly over kedung prawan dengan tujuan untuk ngopi dan selang 15 menit ngopi Anak Anak saksioleh Terdakwa diajak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru tersebut yang kami sembunyikan di kebun tebu dekat jalan Tol masuk Ds. Kauman Kec. Widodaren Kab. Ngawi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ngw



Menimbang, bahwa kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna biru hitam menuju ke kebun tebu dekat jalan Tol masuk Ds. Kauman Kec. Widodaren Kab. Ngawi kemudian Anak Anak saksiturun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung jalan ke arah wonosari supaya tidak ketahuan lalu Terdakwa kembali lagi untuk menjemput dan Terdakwa melihat bahwa Anak Anak saksimenaiiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru dan langsung Terdakwa step/dorong motor tersebut langsung kami bawa ke daerah Gondang Kab. Sragen ke teman Terdakwa yang bernama PURNOMO dan sesampainya disana saksi titipkan dulu kepada Sdr. PURNOMO dengan alasan motor tersebut mogok kemudian sekira pukul 02.00 WIB saksi langsung pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama Anak Anak saksikembali menuju Sdr. PURNOMO untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru dan sesampainya disana BOX sepeda motor tersebut saksi pilok/cat dengan warna hitam dan setelah itu motor tersebut Terdakwa sembunyikan di hutan dekat rumah Terdakwa setelah itu saksi pulang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira 14.30 WIB saksi dihubungi oleh Sdr. AINUDIN Als. BATIN disuruh kerumahnya karena ada temannya yang ingin membeli kripik, sesampainya di rumah Sdr. AINUDIN Als. BATIN, ada 3 (tiga) petugas mengaku dari Polsek Widodaren, kemudian Terdakwa di interogasi terkait 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra fit warna silver biru dan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya kemudian saksi dibawa ke Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi ANAK SAKSI tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi WARSONO sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ngw



dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Anak saksi mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver nopol B 6142 UFB milik Saksi WARSIDI yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 05.000 wib bertempat dipinggir sawah di Dusun Gelung Timur Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi adalah dilakukan secara bersama-sama dengan kesepakatan apabila berhasil maka barang hasil kejahatannya akan dijual lalu uangnya dibagi bersama dan sebelum melakukan perbuatannya terlebih dahulu dibagi tugas masing-masing yaitu Anak saksi bertugas mengambil barang sasaran sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan disekitar lokasi kemudian menjual hasil kejahatan dan membagi bersama uang penjualan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2024, No Ka :MH1JM8126RK926115, No Sin : JM81E2926696 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2024, No Ka :MH1JM8126RK926115, No Sin : JM81E2926696, beserta kuncinya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit, warna Biru Silver, No. Pol : B 6142 UFB, tahun 2006, No Ka : MH1HB41106K45685, No Sin : HB41E1641874 dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit, warna Biru Silver, tahun 2006, No Ka : MH1HB41106K45685, No Sin : HB41E1641874 beserta kuncinya dan 2 (dua) buah spion yang telah disita dari saksi Warsidi , maka dikembalikan kepada Saksi Warsidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Joko Ari Bowo als Jambul Bin Sarindi (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit, warna Biru Silver, No. Pol : B 6142 UFB, tahun 2006, No Ka : MH1HB41106K45685, No Sin : HB41E1641874;
  - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit, warna Biru Silver, tahun 2006, No Ka : MH1HB41106K45685, No Sin : HB41E1641874 beserta kuncinya.
  - 2 (dua) buah spion;Dikembalikan kepada Saksi Warsidi;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2024, No Ka :MH1JM8126RK926115, No Sin : JM81E2926696;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2024, No Ka :MH1JM8126RK926115, No Sin : JM81E2926696, beserta kuncinya;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Syauqi, S.H. , Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Syauqi, S.H.

Veni Mustika Endriastuti T.O., S.H.,M.H.

TTD

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Ngw



Panitera Pengganti,

TTD

Yuwono, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)